



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 188.45/367 /2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR
188.45/113/2022 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
TAHUN 2022

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan di Kawasan Permukiman Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, perlu merubah nama menjadi Nama Jabatan Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 188.45/113/2022 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 382);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 6624);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 6633);
11. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan di Kawasan Permukiman Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 12);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Qanun Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruangan Wilayah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2014 Nomor 23);
14. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
15. Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 188.45/113/2022 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR 188.45/113/2022 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN 2022.

- KESATU : Perubahan Susunan dan Nama Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Permukiman, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Dalam pelaksanaan tugas kelompok kerja dapat berkoordinasi dan berkonsultasi dengan instansi/lembaga terkait.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 2 Desember 2022
B Jmedil awri 1444H

▲ Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, 



MARTHUNIS

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 188.45/ 367 /2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI ACEH
SINGKIL NOMOR 188.45/113/2022 TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN TAHUN 2022.

NO.	KEDUDUKAN	JABATAN	
1	Pengarah	Bupati Aceh Singkil	
	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil	
	Ketua	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	Sekretaris	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	Anggota	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	
		Kepala Dinas Kesehatan	
2.	Pelaksana		
	Ketua	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan	
	Sekretaris	Perencana Muda Bappeda/Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
	Anggota		
	a.	Bidang Kebijakan Strategi	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya & Keistimewaan dan SDM
			Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian
			Kepala PDAM Tirta Singkil
			Pembimbing Kesehatan Kerja Muda pada Dinas Kesehatan
	b.	Bidang Teknis Perumahan dan kawasan Pemukiman	Kepala Bidang Cipta Karya PUPR
			Pengendali Dampak Lingkungan Muda pada Dinas Lingkungan Hidup
			Perencana Muda Bappeda/Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
			Staf Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	c.	Bidang Kelembagaan, Kemitraan, dan Informasi	Kepala Bidang Penyusunan Perencanaan Program, Pengendalian dan Evaluasi
			Pengadministrasi Perencanaan dan Program
			Staff Bappeda
	d.	Bidang Pemantauan dan Evaluasi	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan
			Perencana Muda Bappeda/Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
			Perencana Muda Bappeda
			Analisis Program Pembangunan Bappeda
	3.	Sekretariat	
Ketua			Sekretaris Bappeda
Anggota			Kasubag Umum dan Kepegawaian Bappeda
			Bendahara Beppeda
			Staf Bappeda
			Staff Bappeda
			Staff Bappeda

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, 
MARTHUNIS